



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA PENDIDIKAN (Studi Kasus Di SDN 03 Pakintalan Cumungnati Samarang)

(Studi Kasus Di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang)

Gia Felicia Putri*, Ana Silviana, Sukirno Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: giafelicia8@gmail.com

Abstrak

Minimnya tanah membuat Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sebidang tanah demi kelancaran pembangunan, salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah secara tukar menukar. Tidak terpenuhinya suatu hak oleh salah satu pihak dapat menimbulkan suatu sengketa dan bahkan mampu membatalkan pelaksanaan tukar menukar tanah. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang. Asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Kota Semarang tepatnya oleh Kelurahan Desa Mangunsari pada saat proses peralihan hak atas tanah. Upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang yaitu secara musyawarah dengan dilakukannya negosiasi oleh kedua belah pihak. Sebaiknya, Pemerintah harus lebih aktif dan teliti dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.

Kata Kunci: Sengketa, Tukar Menukar Tanah, Negosiasi

Abstract

The lack of land to make the government do a variety of ways to get a piece of land for the smooth development, one of them by way of transitional land rights in exchange. Nonfulfillment of a right by one of the parties may give rise to a dispute and even able to cancel the implementation of the exchange of land. The purpose of this research was to determine the origin of the exchange of land disputes and to find out mediation in the exchange of land in the development of educational infrastructure in SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang. The origin of the dispute exchange of land in the development of educational infrastructure in SDN 03 Pakintelan, negligence committed by the Semarang precisely by the Village Village Mangunsari during the transition process of land rights. Mediation in the exchange of land in the development of educational infrastructure in SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang by deliberation with for negotiations by both sides. The government should be more active and conscientious in carrying out their duties and obligations.

Keywords: Dispute, Exchange Land, Negotiations



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

I. PENDAHULUAN

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting. sebab sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah, karena tanah adalah tempat bermukim bagi umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka vang mencari nafkah. Di samping itu tanah dapat pula dinilai sebagai suatu harta vang mempunyai sifat permanen karena memberikan kemantapan untuk cadangan bagi kehidupan di masa mendatang.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena tanah berhubungan dengan manusia, karena sejak lahir sampai mati, tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan Manusia manusia. mendirikan bangunan rumah di atas sebagai tempat tinggal, memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah dan pencaharian. Tanah mata berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Arti dari pasal tersebut adalah Negara berupaya untuk mewujudkan Negara kesejahteraan dengan cara mendayagunakan bumi, air, serta kekayaan yang ada di dalam bumi terutama tanah sebagai permukaan bumi yang merupakan salah satu sumber kehidupan dan kemakmuran rakyat. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat, karena kekayaan alam yang ada di Negara ini sudah menjadi hak pokok dari setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era pembangunan ini, arti penting tanah semakin disadari sebagai salah satu faktor yang akan menentukan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam memenuhi rangka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, membutuhkan tentunya berbagai fasilitas-fasilitas umum yang memadai salah satunya adalah prasarana pendidikan. Pembangunan untuk kepentingan umum prasarana pendidikan ini harus terus diupayakan pelaksanaannya karena prasarana pendidikan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia setiap terutama untuk generasi penerus.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang salah satunya adalah prasarana pendidikan tentunya memerlukan tanah sebagai wadahnya. Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan sudah pembangunan di atas tanah Negara, dan solusi yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang dapat dilakukan dengan cara peralihan hak atas tanah.

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum yang dilakukan



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

secara sengaja atau pun tidak sengaja kemudian mengakibatkan dan pemindahan hak kepada orang lain. Cara peralihan hak atas tanah tersebut bermacam-macam vaitu: jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, dan pewarisan. Jual beli, tukar menukar, hibah, dan lelang merupakan peralihan hak atas tanah disengaja, yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak. sedangkan pewarisan merupakan peralihan hak atas tanah yang tidak disengaja.

Minimnya keberadaan fasilitas prasarana pendidikan umum Kecamatan Gunungpati membuat pihak Pemerintah Kota Semarang mengadakan pembangunan prasarana pendidikan. Pemerintah Kota Semarang membangun prasarana pendidikan tersebut di atas tanah hak salah satu warga di Desa Pakintelan, Kecamatan Gunungpati. Pengambilan tanah hak tersebut dilakukan melalui peralihan hak atas tanah dengan cara tukar menukar. Pemerintah Tanah milik Kota Semarang ditukar dengan tanah salah satu warganya yang bernama (Alm) Soerehat bin Soekimin.

Pelaksanaan tukar menukar tanah dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 bulan Mei, tahun 1999 di Kantor Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kodya Dati II Semarang. Tanah milik Pemerintah yaitu tanah bekas bengkok yang ditukar secara sah dengan tanah hak milik (Alm) Soerehat bin Soekimin yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati.

Pihak Pemerintah menyerahkan kepada (Alm) Soerehat bin Soekimin sebagian tanah bekas bengkok persil 23 klas S II dengan luas \pm 5100^{m2} (lk. Lima ribu serratus meter persegi) yang terletak di Dukuh Mangunsari. Selanjutnya, (Alm) Soerehat bin Soekimin menyerahkan sebidang tanah bekas Yasan C Desa No: 338 Ps.99 klas D II dengan luas + 3300 m² (lk. Tiga ribu tiga ratus meter persegi). Tanah tersebut dipergunakan untuk pembangunan pendidikan SDN prasarana Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang.

Tukar menukar tersebut berlangsung dengan adanva kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan (Alm) Soerehat Soekimin. Namun, seiring berjalannya waktu setelah (Alm) Soerehat bin Soekimin meninggal dunia tepatnya pada Tahun 2014, pelaksanaan tukar menukar tersebut berhenti di tengah jalan. Artinya, pelaksanaan tukar menukar yang berjalan tidak terselesaikan sampai akhir.

terselesaikannya Tidak tukar menukar tersebut diawali dengan adanya penyegelan secara tiba-tiba yang dilakukan oleh ahli waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin yang bernama Dal Saptono. Penyegelan dilakukan karena ahli waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin merasa bahwa tanah pengganti diberikan oleh Pemerintah kepada (Alm) Soerehat bin Soekimin tidak senilai dan tidak jelas statusnya.

Ahli waris menuntut haknya kepada Pemerintah Kota Semarang yang belum terpenuhi. Apabila Pemerintah Kota Semarang tidak segera menindaklanjuti permohonan dari ahli waris maka, ahli waris meminta kembali tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin.



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

- Mengapa muncul sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di **SDN** 03 Pakintelan. Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?
- penyelesaian 2. Bagaimana sengketa tukar menukar tanah menukar dalam` tanah pembangunan prasarana pendidikan di **SDN** 03 Pakintelan. Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?

II. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menekankan pada aturan-aturan yang ada dalam ilmu hukum dan menekankan pada kenyataan vang dilakukan lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, vaitu atau pemecahan masalah proses penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya fakta-fakta yang ada sesungguhnya.

Subyek penelitian adalah pihakpihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Berkaitan dengan subyek penelitian dalam penulisan

Pakintelan, Kecamatan Desa Gunungpati, Semarang. Obvek penelitian adalah

hukum di sini adalah Pemerintah

Kota Semarang dan ahli waris tanah

peristiwa apa yang akan diteliti, dalam penulisan hukum ini obyek penelitiannya adalah penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mula Asal Munculnva Sengketa Tukar Menukar Tanah dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang

Asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang diawali dengan adanya peralihan hak atas tanah secara tukar menukar tanah.

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan beralihnya suatu hak yang merupakan perbuatan hukum yang tidak disengaja, dialihkannya suatu menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain.²

Pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas tanah beralih dari seseorang kepada orang lain, jadi pemindahan adalah perbuatan

² Urip Santosa, *Pendaftaran dan Peralihan* Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2004, halaman 301

4

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986). Cetakan ke Tiga, halaman 40



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan.³

Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah atau pemberian dengan wasiat. Peralihan hak atas tanah secara jual beli, tukar menukar dan hibah hak milik yang bersangkutan beralih sewaktu pemiliknya masih hidup, sedangkan dengan pemberian wasiat peralihan hak terjadi setelah pemilknya meninggal dunia.

Salah satu pengalihan hak atas tanah yaitu secara tukar menukar. Tukar menukar tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah hak kepada pihak lain, artinya hak atas tanah itu berpindah kepada yang menerima penyerahan.

Tukar menukar tanah bukan diartikan sebagai suatu perjanjian yang mana seorang pemilik tanah berjanji akan menyerahkannya kepada pihak lain, tetapi merupakan perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang menukarnya.

Tukar menukar tanah disebut juga dengan *ruislag*, tetapi dalam hal *ruislag* dilakukan antara Pemerintah dengan pihak lain. Pihak lain di sini yaitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah dengan warganya.

Peralihan hak atas tanah pada tukar menukar pemberian gantian berupa benda. Perihal tukar menukar

³ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di* Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,

1991, halaman 1

tanah atau *ruislag* maka pemberian gantinya berupa tanah pengganti.

Pelaksanaan tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang didasarkan pada Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah **Tingkat** Semarang Nomor: II 143/40/1999 tentang Pengesahan Kelurahan Keputusan Kepala Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor : 143/03/1998 tanggal 21 Juli 1998 tentang Tukar Menukar Tanah **Bekas** Bengkok/Bondo Deso dengan tanah warga yang dipergunakan untuk sekolah dasar.

Pada tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (31 Mei 1999) bertempat di Kantor Kelurahan Mangunsari Kecamatan Gunungpati Kodya Dati II Semarang, telah diadakan serah terima tukar menukar tanah bekas bengkok dengan tanah warga.

Berdasarkan Keputusan tersebut Pihak Pertama (Winarno) Kepala Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Semarang menyerahkan kepada Pihak Kedua (Sutijah) istri dari (Alm) Soerehat bin Soekimin sebagian tanah bekas bengkok persil 23 klas S.II persil 23 klas S.II luas + 5100 m² (lm. lima ribu seratus meter persegi) yang terletak di Mangunsari. Sedangkan, Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pihak Pertama sebidang tanah bekas Yasan C Desa No: 338 Ps.99 klas D.II luas + 3300 m² (lk. tiga ribu tiga ratus meter persegi) yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Mangunsari 02



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

yang terletak di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang.

Ketentuan tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Bekas Bengkok dengan Tanah Warga yang disahkan oleh Bapak Camat Gunungpati serta dua orang saksi yaitu Maryadi dan Dalsaptono.

Lahirnya Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Tanah Bekas Bengkok dengan Tanah Warga yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Winarno sebagai Pihak Pertama dan Sutijah sebagai Pihak Kedua serta juga tanda tangan para saksi, maka tukar menukar sudah dapat dilakukan dan sah.

Tanah bekas bengkok dan tanah warga yang sudah menjadi obyek dari tukar menukar tersebut harus melalui prosedur pencoretan dan pencatatan kembali status hak atas tanahnya (nama pemilik). Status hak atas tanahnya harus diubah menjadi atas nama pemilik yang baru. Prosedur tersebut dilakukan guna untuk kepastian hukum atas status hak atas tanahnya.

Seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2014 tepatnya bulan Februari terjadi sengketa didalam tukar menukar yang sudah berjalan cukup lama.

Asal mula sengketa diawali dengan adanya penyegelan pada pagar SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang tepatnya pada hari Rabu bulan Februari tahun 2014 yang dilakukan oleh ahli waris tanah dari (Alm) Soerehat bin Soekimin. Penyegelan terjadi pada pukul 05.00 WIB dini hari, dengan adanya penyegelan tersebut siswa-siswi SD 03 Pakintelan, Kecamatan

Gunungpati terhambat dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran.

Kepala Sekolah SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang membenarkan sekolah telah disegel oleh beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris dari pemilik tanah. Kepala Sekolah sudah melaporkan perihal penyegelan tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, namun dikonfirmasi mengenai penyebab penyegelan tersebut, pihak dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang mengarahkan untuk mencari penjelasan ke Pemerintah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang berusaha menjelaskan duduk perkara dari sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan. Kecamatan Gunungpati bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pencoretan status hak atas tanahnya. Ketika peralihan hak atas tanah milik Pihak Kedua sudah diganti atas nama Pemerintah Kota Semarang, tanah bekas bengok yang dulunya milik Pemerintah Kota Semarang belum diganti atas nama Pihak Kedua. Artinya, tanah bekas bengkok masih tercatat sebagai milik Pemerintah.

Kesalahan pada prosedur pencoretan status hak atas tanah tersebutlah yang mejadi pemicu utama sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Sehingga, pihak ahli waris dari pemilik tanah (Alm) Soerehat bin Soekimin merasa tidak diberi hak yang pantas. Ahli waris pemilik tanah yang diwakili oleh Dalsaptono



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

merasa bahwa keluarganya dirugikan secara materiil, karena mereka tidak diberi tanah pengganti melainkan hanya sebagai penggarap saja.

Kesalahan pada proses pencoretan status hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Mangunsari berakibat fatal. Sehingga berakibat diberhentikannya proses tukar menukar tanah yang belum terselesaikan.

Berdasarkan uraian di mula munculnva tentang asal sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang adalah kesalahan pada pihak Kelurahan Mangunsari. Dampak dari kesalahannya mengakibatkan dampak negatif untuk beberapa pihak. Pihak Pertama yaitu Pemerintah Kota Semarang harus menghadapi ahli wari dari (Alm) Soerehat bin Soekimin untuk menjelaskan duduk perkaranya. Dampak negatif bagi Pihak Kedua yaitu ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin merasakan kerugian materiil adanya karena tidak kepastian mengenai status hak atas tanah pengganti. Pihak Ketiga yaitu para siswa SD 03 Pakintelan Gunungpati, Semarang yang tidak dapat pergi ke sekolah beberapa hari karena sekolah disegel oleh ahli waris tanah.

B. Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang

Penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan

prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang yang para pihaknya yaitu, ahli waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin dan Pemerintah Kota Semarang menempuh proses penyelesaian di luar peradilan.

Proses penyelesaian di luar peradilan yaitu proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak berperkara saja, tetapi bisa hadir pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak untuk membantu jalannya proses penyelesaian.

Ahli waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin yang diwakili oleh kuasa hukumnya meminta tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin untuk dikembalikan kembali kepada pihak keluarganya, karena bagi mereka selama tukar menukar yang berlangsung keluarga mereka mengalami kerugian. Pemerintah Kota Semarang menanggapi keluhan dari ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin dengan menjelaskan duduk perkaranya, bahwa telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Desa Mangunsari.

Akibat dari kelalaian tersebut maka tukar menukar tersebut tidak dituntaskan dan batal demi hukum. Pihak ahli waris meminta pihak Pemerintah Kota Semarang untuk menggantikan kerugian tersebut dengan menawarkan harga ganti rugi.

Pada tanggal 25 Agustus 2014 pihak ahli waris yang diwakili oleh Dalsaptono anak dari (Alm) Soerehat bin Soekimin mengirimkan surat penawaran ganti rugi kepada Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 1.750.000,- m² (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi). Besaran ganti rugi



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

tersebut ditawarkan kepada Pemerintah Kota Semarang atas penggantian tanah mereka yang dipergunakan sebagai prasarana Pakintelana, pendidikan 03 SD Kecamatan Gunungpati, Semarang dan TK Pertiwi.

Nominal yang ditawarkan dari waris (Alm) Soerehat bin ahli Soekimin berdasarkan Jumarno yang telah membeli tanah dimana letak tanah tersebut berseberangan dengan tanah milik saudara Dalsaptono. Jumarno seorang karyawan swasta vang beberapa bulan lalu membeli sebidang tanah yang terletak di seberang jalan, berhadapan langsung dengan kios milik saudara Dalsaptono pada tahun 2014 dengan harga Rp 1.600.000,-m² (satu juta enam ratus ribu rupiah per meter Lokasinya masih persegi). daerah dengan tanah milik ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin yang hanya terpisah jalan raya Unnes-Semarang. Sehingga ahli menetapkan besaran nominal ganti rugi yang tidak beda jauh dengan nominal Jumarno membeli tanah, karena bagi mereka tahunnya sama dan luas tanahnya hampir sama.

Pemeritah Kota Semarang menanggapi penawaran ganti rugi diajukan oleh Dalsaptono yang selaku ahli waris tanah (Alm) Soerehat bin Soekimin dengan menawarkan untuk melakukan negosiasi bersama guna untuk mencari kesepakatan penyelesaian sengketa tukar menukar. Negosiasi secara umum adalah penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah yang melibatkan dua atau lebih pihak berkepentingan. Tujuannya agar tercapai kesepakatan, dengan begitu mereka

dapat bekerja sama lagi. Hasil dari negosiasi tersebut berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum.

Negosiasi pertama dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2014 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan guna untuk membahas lebih lanjut duduk perkara yang terjadi dan negosiasi mengenai nilai ganti rugi. Didalam proses negosiasi Pemerintah Kota Semarang menjelaskan secara jelas mengenai duduk perkara vang teriadi karena kesalahan pada adanva penggantian status hak atas tanah. Pihak ahli waris menyatakan bahwa kesalahan tersebut sudah merugikan keluarga dari (Alm) Soerehat bin Soekimin selama bertahun-tahun, karena mereka tidak mendapatkan kejelasan mengenai status hak atas bengkok tanah bekas (tanah pengganti). Sehingga, pihak waris meminta supaya Pemerintah Kota Semarang mengganti kerugian yang sudah bertahun-tahun mereka alami dengan menawarkan besaran ganti rugi yang sudah diajukan pada tanggal 25 Agustus 2014 lalu.

Hasil dari negosiasi pertama yang dilakukan oleh kedua belah vaitu, Pemerintah pihak Semarang dengan pihak ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin yaitu memutuskan sengketa tukar menukar ini tidak dibawa hingga proses ke badan peradilan dan mengenai penawaran rugi Pihak ganti Pemeritah Kota Semarang membutuhkan waktu untuk memutuskannya. Dilihat dari hasil negosiasi pertama maka disimpulkan bahwa belum ada kesepakatan yang pasti mengenai besaran ganti rugi



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dan yang lebih penting yaitu mengenai pengakhiran sengketa tukar menukarnya.⁴

Belum adanya kesepakatan yang antara kedua belah pihak pasti penyelesaian mengenai sengketa tukar menukar pembangunan prasrana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang mengharuskan dilakukannya lagi negosiasi kedua. Harapan dari diadakannya negosiasi kedua adalah adanya titik terang tentang penyelesaian sengketa tukar menukar tanah yang terjadi pada tahun 1999.

Pada tanggal 03 November 2014 diadakan negosiasi kedua bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Semarang, yang diselenggarakan untuk membahas negosiasi harga pembayaran ganti rugi Sekolah Dasar 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Negosiasi ini dihadiri oleh pihak Pemeritah Kota Semarang dan pihak waris (Alm) Soerehat bin Soekimin yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yohanes Sugwiryano SH.

Berbeda dengan negosiasi masih belum pertama yang menemukan titik terang penyelesaian sengketa tukar menukar, negosiasi kedua ini sudah adanya titik terang dari penyelesaian sengketa tukar menukar walau belum mengakhiri sengketa Negosiasi menukarnya. yang dilakukan pada tanggal 03 November menghasilkan 2014 beberapa kesepakatan.

Pertama, kedua belah pihak telah saling setuju dan sepakat bahwa

luas tanah yang akan diganti rugi adalah seluas $2.684~\mathrm{m^2}$ yang terdiri dari SD 03 Pakintelan seluas $2.446~\mathrm{m^2}$ dan TK Pertiwi seluas $238~\mathrm{m^2}$.

Kedua, yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah bahwa kuasa hukum ahli waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin yang bernama Yohanes Sugiwiryano dengan persetujuan ahli waris menghibahkan tanah yang dipergunakan untuk akses jalan masuk SD 03 Pakintelan, Kecamatan kepada Pemerintah Kota Semarang.

Ketiga. bahwa berdasarkan pernyataan penawaran ganti rugi yang diajukan oleh pihak ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin pada tanggal 25 Agustus 2014 ditanda tangani oleh Dalsaptono selaku anak dari (Alm) Soerehat bin Soekimin memberikan penawaran nominal sebesar Rp 1.750.000,- m² (satu iuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), sedangkan pihak Pemerintah Kota Semarang menawar sebesar Rp 800.000,- m² (delapan ratus ribu rupiah per meter persegi).

Belum adanya kesepakatan mengenai besaran ganti rugi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan yang terakhir oleh Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang berdasarkan hasil appraisal menaikkan nilai ganti rugi maksimal menjadi Rp 900.000,- m² (sembilan ratus ribu rupiah per meter persegi). Total secara keseluruhan sebesar Rp 2.415.600.000, m^2 (dua milyar empat ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Keempat, penawaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota Semarang mengenai nilai besaran ganti rugi belum disepakati oleh

9

Wawancara dengan Sani SH tanggal 4
 Maret 2016 di Balai Kota Semarang



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kuasa hukum ahli waris, karena kuasa hukum ahli waris memiliki beberapa pertimbangan yaitu:

- Penawaran gani rugi adalah sebagai akibat dari tukar guling atau tukar menukar yang tidak terselesaikan dan bukan merupakan proses jual beli sebagaimana mestinya
- Ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin merasa dirugikan akibat kelalaian pihak Pemerntah Kota Semarang dalam proses tukar menukar
- c. Kerugian yang dirasakan oleh ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin berupa kerugian moril dan materiil selama memperjuangkan haknya dalam hal kepemilikan atas tanah yang seharusnya menjadi haknya

Kelima, berdasarkan pertimbangan yang sudah dijelaskan oleh kuasa hukum ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin, kuasa hukum ahli waris mengusulkan dilakukannya penilaian ulang terhadap nilai ganti rugi. Kuasa hukum ahli waris mengusulkan penilaian ulang karena mengingat informasi transaksi tanah vang dilakukan oleh Jumarno di Jalan Mr.Kusbiono Condrowibowo sebesar Rp 1.600.000, m^2 (satu juta enam ratus ribu ruiah per meter persegi), letaknya tidak jauh dari lokasi tanah ahli waris.

Keenam, apabila kesepakatan telah dilakukan tidak yang terlaksanakan maka ahli waris (Alm) Soekimin Soerehat bin akan mengambil tindakan berupa penarikan kembali aset yang telah digunakan untuk SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati dan TK Pertiwi. Tidak hanya penarikan

kembali aset tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin melainkan akan mengembalikan tanah bekas bengkok kepada Pemerintah Kota Semarang.

Dilihat dari hasil negosiasi kedua yang dilakukan pada tanggal 03 November 2014 maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menjadwalkan kembali negosiasi untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan tukar menukar tanah ini.

Semua hal tersebut tertuang di dalam Berita Acara hasil rapat negosiasi ganti rugi SD Pakintelan, Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Ditanda tangani oleh beberapa pihak dari Pemerintah Kota Semarang dan pihak ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Sengketa tukar menukar tanah pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang masih terus bergulir dan belum terselesaikan. Sengketa tersebut tidak kunjung selesai karena untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai nilai ganti rugi sangat sulit tercapai. Ketidak sesuain nominal ganti rugi tersebut menjadi faktor penghambat dati terselesaikannya sengketa tukar menukar tanah.

Penawaran yang diajukan oleh pihak ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin dinilai terlalu tinggi bagi Pemerintah Kota Semarang, karena ahli waris meminta tanah yang digunakan TK Pertiwi juga dimasukkan ke dalam ganti rugi. Di kenyataannya tukar menukar yang terjadi pada tahun 1999 hanya dilakukan di lokasi tanah SD 03



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pakintelan, Kecamatan Gunungpati Semarang. Sebab yang lain adalah menurut appraisal nilai tanah (Alm) Soerehat bin Soekimin tidak sampai pada angka nominal Rp 1.750.000,-m² (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi).

Sedangkan, penawaran yang diaiukan oleh Pemerintah Kota Semarang dinilai terlalu rendah bagi pihak ahli waris, karena pada tahun 2014 terjadi transaksi pembayaran sebidang tanah yang dilakukan oleh Jumarno sebesar Rp 1.600.000,- m² (satu jutah enam ratus ribu rupiah per meter persegi) yang letak tanahnya tidak jauh dari tanah ahli waris. Ahli waris menilai bahwa tanah (Alm) Soerehat bin Soekimin nilai tanahnya tidak jauh dari nominal tanah yang Jumarno lakukan.

Waktu terus berjalan, lamanya respon dari Pemerintah Semarang mengenai kesepakatan nilai ganti rugi tanah (Alm) Soerehat bin Soekimin membuat pihak ahli waris semakin geram. Tepat pada tanggal 05 November 2014 ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin menyampaikan kepada Pemerintah Semarang untuk menarik kembali tanah (Alm) Soerehat bin Soekimin dan mengembalikan tanah bekas bengkok.

Pernyataan tersebut ditulis dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris dan ditanda tangani oleh ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin. Mereka menegaskan bahwa untuk selanjutnya memohon kepada Pemerintah Kota Semarang agar segera mengembalikan tanah miliknya yang dipergunakan untuk bangunan SD 03 Pakintelan dan TK Pertiwi serta juga Jalan akses masuk ke SD 03 Pakintelan, Kecamatan

Gunungpati, Semarang yang tercatata dalam C.Desa Nomor: 338 Persil 99 Klas D.II seluas ± 3.300 m² atas nama Soerehat bin Soekimin.

Ahli waris juga menegaskan dengan penuh kesadaran, terangterangan dan secara sukarela menyerahkan kembali tanah bekas bengkok yang tercatat dalam persil Nomor: 23 Klas S.II seluas ± 5.100 kepada Lurah/Kepala Desa setempat atau Pemerintah Semarang, karena selama ini status ahli waris hanya sebagai penggarap tidak saia dan memiliki bukti kepemilikan atas tanah bekas bengkok.

Permohonan tersebut dilakukan karena setelah melalui dua kali mengadakan negosiasi bersama pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 dan hari Senin, tanggal 03 November belum menghasilkan kesepakatan yang pasti antara kedua belah pihak mengenai nilai besaran ganti rugi. Pihak ahli waris merasa kerugiannya terus bertambah karena Pemerintah Kota Semarang dianggap dalam menyelesaikan lamban sengketa tukar menukar ini.

Pemerintah Kota Semarang menanggapi ketegasan dari ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin dengan melakukan penilaian ulang ganti rugi. Penilaian ulang yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan bantuan pihak appraisal hasilnya tetap sama seperti yang sudah ditawarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Artinya, Pemerintah Kota Semarang belum menyepakati penawaran dari ahli waris.

Ketegangan terus berlanjut hingga akhirnya secara tegas ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin menyatakan untuk melepaskan tanah



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

bekas bengkok milik pemerintah Kota Semarang. Pernyataan tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan di dalam surat penyerahan kembali tanah bekas bengkok yang dibuat pada tanggal 14 November 2014. Terhitung sejak surat penyerahan dibuat, ahli waris sudah melepaskan dari hak penggarapan dan diri keterkaitan hukum dalam bentuk apapun dengan tanah bekas bengkok. sehingga apabila teriadi permasalahan hukum atas tanah bekas bengkok pihak ahli waris sudah tidak bertanggungiawab.

dalam surat penyerahan tersebut juga tertulis bahwa pihak ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin akan melakukan penyegelan sementara terhadap lokasi bangungan SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang dan TK Pertiwi sampai Pemerintah melakukan Semarang pengkosongan dan/atau menyerahkan dengan sukarela tanah tersebut kepada ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin.

Penyegalan bangunan SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang benar-benar dilakukan oleh ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin. Kesungguhan tindakan pihak ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin mengejutkan pihak Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengambil tindakan untuk melakukan negosiasi bersama kembali dengan pihak ahli waris.

Negosiasi yang dilakukan ketiga kalinya bahwa untuk Kota Pemerintah Semarang menegaskan kepada ahli waris bahwa pembayaran ganti rugi pasti terselesaikan. Pemerintah Kota

Semarang meminta supaya ahli waris untuk berhenti melakukan penyegelan karena menimbulkan dampak negatif terhadap pihak lain.

Ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin menolak untuk berhenti melakukan penyegelan. Mereka memberikan alternatif solusi penyelesaian sengketa tukar menukar kepada pihak Pemerintah Kota Semarang yaitu:

- Pemerintah Semarang Kota bersedia membayar sesuai ganti rugi yang diminta oleh ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin yang sudah disampaikan sebesar Rp 1.750.000, $-m^2$ (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi), dengan dasr pertimbangan hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
- 2. Memperbaharui tafsiran appraisal yang disesuaikan dengan harga pasaran tanah di sekitar lokasi tanah milik ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin yang tercatat dalam buku C.Desa Nomor: 338 Persil 99, Klas II.D.
- 3. Ahli waris bersedia menurukan harga permintaan ganti rugi dengan syarat apabila luasan tanah yang dipergunakan untuk akses ialan diakui Pemerintah Semarang Kota sebagai tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin berdasarkan fakta.

Apabila solusi satu, dua dan tiga disepakati maka ahli waris menghendaki agar proses negosiasi ganti rugi dianggap selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi, serta membatalkan semua bentuk





Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kesepakatan berupa apapun yang pernah ada selama negosiasi terjadi dan menarik kembali semua tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin.

Solusi alternatif yang diberikan waris (Alm) Soerehat bin ahli Soekimin berdampak baik. Kota Pemerintah Semarang untuk mengganti memutuskan kerugian yang dialami oleh ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin dengan nilai ganti rugi. Pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada pihak ahli waris (Alm) Soerehat bin Soekimin dilakukan oleh pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang selaku Pihak Pemerintah Kota Semarang dengan ahli waris. Nominal yang diberikan kepada pihak ahli (Alm) Soerehat bin Soekimin tidak dituliskan secara ielas di dalam Berita Acara Negosiasi, karena besarnya pembayaran dilakukan secara transparan.

Pihak Pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang menyatakan bahwa besaran ganti rugi tidak dapat dikemukakan karena hal tersebut bersifat rahasia antara kedua belah pihak saja. Jelasnya akhir dari sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang adalah dilakukannya pembayaran ganti rugi untuk seluruh tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin Pemerintah Kota Semarang kepada ahli waris dan tanah bekas bengkok kembali ke pihak Kota Semarang. Artinya, Pemerintah Kota Semarang memiliki dua tanah sebagai aset daerah yaitu tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin dan tanah bekas bengkok, sedangkan pihak ahli waris menerima ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan.⁵

Berdasarkan uraian mengenai penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan SD 03 pakintelan. Kecamatan Gunungpati, Semarang menurut penulis sengketa tersebut diselesaikan kekeluargaan/musyawarah atau yang dengan mediasi/negosiasi dikenal antara pihak Pemerintah Semarang dengan pihak Ahli Waris dari (Alm) Soerehat bin Soekimin. Proses penyelesaian sengketa tukar menukar tanah secara mediasi tersebut, sengketa tukar menukar tanah terselesaikan secara damai. Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah dapat berjalannya kembali hubungan antara para pihak, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan tidak banyak.

Dampak positif terbesar dari terselesaikannya sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang yaitu dapat berlangsungnya kembali proses belaiar mengajar yang sempat terhentikan, sedangkan dampak yang dirasakan oleh kedua belah pihak adalah kembalinya hubungan baik antara para pihak.

IV. KESIMPULAN

Asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana

⁵ Wawancara dengan Sani SH tanggal 14

Maret 2016 di Balai Kota Semarang



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

- pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Semarang dikarenakan adanya kelalaian Pemerintah Kota dari pihak Semarang tepatnya pada pihak Kelurahan Desa Mangunsari. Kelalaian yang terjadi yaitu, bekas bengkok tanah seharusnya sudah berganti status menjadi milik (Alm) Soerehat bin Soekimin ternyata masih tercatat atas nama Pemerintah Kota Semarang.
- Penvelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SD 03 proses penyelesaian di luar peradilan secara musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan dengan cara negosiasi selama tiga kali. Negosiasi dilakukan mencapai kesepakatan yang pasti mengenai besaran ganti rugi. Kesepakatan yang tercapai yaitu bahwa Pemerintah Semarang memberikan Kota ganti rugi kepada pihak ahli waris sesuai dengan nominal vang sudah disepakati untuk seluruh tanah milik (Alm) Soerehat bin Soekimin dan tanah bekas bengkok kembali menjadi aset Pemerintah Kota Semarang.

V. DAFTAR PUSTAKA Buku Literatur

Abdurrasyid, P. 2002, Abitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikhati
Aneska, Jakarta

Emirzon, J. 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,

- Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gautama, S. 1990, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, PT.Aditya Bakti
 Bandung
- Goodpaster, G. 1993, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi
- dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Elips Project, Jakarta
- Harahap, M.Y. 2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta
- Harsono, B. 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Hartanto, J.A. 2012, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama,
 Yogyakarta
- Murad, R. 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung
- Nugroho, S.A. 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta
- Pandu, Y. 2004, *Klien dan Advokat* dalam Praktek, Indonesia Legal Center
- Publishing, Jakarta
- Perangin, E. 1991, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut
- Pandang Praktis Hukum, Rajawali Pers, Jakarta



Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Saleh, K.W. 1997, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Santoso, U. 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana,

Jakarta

Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan,

Tugujogja Pustaka, Yogyakarta

Sembiring, S. 2006, Himpunan Lengkap Peraturan Perundangundangan

Tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum, Nuansa Aulia,

Bandung

Soekanto, S. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Soekanto, S., dan Mamudji, S. 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV.Rajawali, Jakarta

Soemitro, R.H. 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia,

Jakarta

Soepomo, R. 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya

Paramita, Jakarta

Sutedi, A. 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar

Grafika, Jakarta

Syarief, E. 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah*, Gramedia,
Jakarta

Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

Agraria

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Internet

http://makalah.blogspot.com/2008/08/hukum-agraria-penyelesaian-sengketa

http://

semarangkota.go.id/portal/uploa ds/pdf/2012_07_30_13_48_59.p df

http://www.radarsemarang.com http://bpn.go.id